

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan untuk menghadirkan manfaat dan kemaslahatan di dunia maupun akhirat. Hukum dalam al-Qur'an dan Hadits dirancang demi keberlangsungan umat manusia, sementara *ijma'* dan *qiyas* menjawab persoalan yang tidak secara langsung tercantum. Penetapan hukum di luar dua sumber utama tersebut harus tetap memperhatikan batasan dan kaidah yang ketat agar selaras dengan tujuan syariat Islam itu sendiri, yang dikenal dengan istilah *maqashid syar'iyah*.¹ Dengan pendekatan holistik, Syariat Islam memberikan solusi yang relevan, adil, dan bermanfaat di berbagai zaman.

¹ Moh Amirulhaq, "Asas Kemanfaatan dalam Perjanjian Perkawinan Islam di Indonesia," *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society* 3, no. 1 (2024): diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/156>

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kewajiban pencatatan perkawinan, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum pasangan dan memberikan kepastian status dalam masyarakat. Dengan memadukan nilai-nilai agama dan aturan hukum, perkawinan dapat menjadi sarana yang kokoh untuk membangun keluarga yang sejahtera, beradab, dan diridhai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.²

Perkawinan campuran, menurut Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974, adalah pernikahan antara dua orang dengan hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan ini tunduk pada ketentuan Hukum Perdata Internasional (HPI) terkait syarat formal dan materiil. Sebelum UU ini, pengaturan dilakukan melalui *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR), yang mencakup perkawinan lintas negara, agama, dan

² Habib Shulton Asnawi, "Sejarah, Urgensi, dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Negara Muslim" *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 2 (2024). diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://doi.org/10.51278/bce.v4i2.1468>

kewarganegaraan. Aturan dalam UU ini lebih fokus pada perkawinan lintas negara, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.³

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta, tercatat sebanyak 1.952 kasus perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sejak tahun 2020 hingga Agustus 2025, dengan rata-rata 250 hingga 300 pasangan per tahun. Perkawinan antara perempuan WNI dan laki-laki WNA mendominasi jumlah terbanyak, dengan pasangan asal Amerika Serikat–Indonesia menempati urutan pertama sebanyak 158 pasangan, disusul oleh Singapura (132), Jerman (120), China (113), dan Australia (103). Sementara itu, untuk perkawinan antara laki-laki WNI dan perempuan WNA, pasangan Indonesia–Singapura menjadi yang tertinggi dengan 58 pasangan, diikuti Indonesia–China (53) dan Indonesia–Jepang (47).⁴ Fenomena ini menunjukkan

³ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perdata Internasional*, edisi ke-2 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), Modul 3, h. 3.20.

⁴ Lia Wanadriani Santosa, “AS-Indonesia Jadi Perkawinan Campuran Terbanyak di Jakarta,” *ANTARA News*,

meningkatnya dinamika sosial dan keterbukaan masyarakat terhadap pernikahan lintas negara, terutama di kota besar seperti Jakarta.

Perkawinan campuran di Indonesia sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Sejak masa perdagangan, percampuran antarbangsa melahirkan kelompok seperti "Indo Cina," "Indo Arab," dan "Indo Belanda," yang menunjukkan keberagaman budaya di Indonesia. Secara hukum, perkawinan campuran dibagi menjadi empat jenis: antar golongan, antar daerah, antar agama, dan antar negara.⁵

Seiring perkembangan kehidupan manusia, penting bagi sistem hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat secara nasional dan internasional, termasuk bagi orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal

23 September 2025, diakses 19 Oktober 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5127316/as-indonesia-jadi-perkawinan-campuran-terbanyak-di-jakarta>.

⁵ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sistem Hukum dalam Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran," *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 153–60, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://doi.org/10.62279>.

ini dengan jelas. Perkawinan campuran membawa akibat hukum yang tergantung pada sistem hukum tempat perkawinan diresmikan (*lex loci celebrationis*), tempat suami istri menjadi warga negara bersama, serta tempat mereka menetap setelah perkawinan. Hal ini menambah kompleksitas hukum yang perlu diperhatikan oleh pasangan internasional.⁶

Perselisihan dalam perkawinan campuran sering muncul akibat perbedaan budaya dan adat, yang dapat memperburuk hubungan hingga berujung perceraian. Pembagian harta bersama diatur oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, sesuai Pasal 37 UU Perkawinan, baik hukum agama, adat, atau lainnya. Masalah hukum yang timbul menjadi isu Hukum Perdata Internasional karena melibatkan dua sistem hukum berbeda, dan penyelesaiannya dapat merujuk pada *Reglement op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Selain itu, formalitas perkawinan campuran, terutama bagi pasangan

⁶ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sistem Hukum dalam Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran," *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 153–60, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://doi.org/10.62279>.

Islam, dipengaruhi oleh aturan pencatatan nikah berdasarkan hukum Islam.⁷

Perkawinan campuran menimbulkan tantangan hukum terkait harta bersama, hak perwalian anak, dan kewarganegaraan. Harta bersama diatur menurut hukum masing-masing pihak, sedangkan hak perwalian anak sering kali dipengaruhi oleh perbedaan yurisdiksi dan adat. Selain itu, kewarganegaraan anak dan pasangan menjadi isu penting yang memerlukan keselarasan antara hukum nasional dan internasional. Hal ini menekankan pentingnya memahami aspek hukum lintas negara dalam perkawinan campuran.⁸

Selain aspek hukum, fenomena perkawinan campuran semakin meningkat akibat globalisasi dan perubahan sosial. Namun, tren ini juga membawa potensi masalah hukum,

⁷ Tantri Naratama dkk., "Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Warta Dharmawangsa* 17 (2023): 1283–94, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta>.

⁸ Junaidi Tarigan dan Zaenal Abidin, "Pengaturan Hak Asuh Anak dan Status Kewarganegaraan Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 28–40, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>.

terutama terkait hak asuh anak jika terjadi konflik dalam perkawinan campuran. Ketidaktepahaman budaya, perbedaan sistem hukum, dan risiko perceraian dapat memengaruhi status anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

Penelitian ini relevan untuk memahami implikasi hukum perceraian dalam perkawinan campuran, khususnya terkait hak asuh anak. Kasus-kasus di Indonesia menunjukkan tantangan signifikan dalam penentuan hak asuh, terutama saat melibatkan sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan Putusan Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk, terlihat kompleksitas dalam menentukan hak asuh anak akibat perbedaan yurisdiksi hukum Islam dan internasional. Tantangan ini meliputi pengakomodasian kepentingan anak, kemaslahatan anak, peran orang tua, dan konsistensi penerapan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan tersebut dengan fokus pada perlindungan hak anak sesuai prinsip hukum Islam dan konteks perkawinan campuran.

Penulis mengangkat penelitian ini sebagai skripsi dengan judul *“Implikasi Hukum Perceraian Dalam Perkawinan*

Campuran Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 727/Pdt.G/2021/Pa.Dpk).” Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika hukum yang terjadi dalam putusan tersebut, dengan menitikberatkan pada perlindungan hak anak dan penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks perkawinan campuran.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk?
2. Bagaimana implikasi hukum perceraian dalam perkawinan campuran terhadap hak asuh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui latar belakang Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

2. Menganalisis implikasi hukum perceraian dalam perkawinan campuran terhadap hak asuh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

D. Manfaat/Signifikansi Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan menambah wawasan tentang implikasi hukum perceraian dalam perkawinan campuran.
 - b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian sejenis yang membahas hak asuh anak dalam konteks perkawinan campuran.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan panduan bagi hakim dan praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus perceraian perkawinan campuran yang terkait dengan hak asuh anak, khususnya dalam penerapan hukum keluarga Islam.

- b. Membantu pasangan yang mengalami perceraian dalam perkawinan campuran untuk memahami implikasi hukum yang timbul, terutama dalam hal hak asuh anak, agar keputusan yang diambil tetap memperhatikan kemaslahatan anak.
- c. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan sistem hukum lainnya dalam kasus perkawinan campuran.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan bahan acuan dalam penelitian ini:

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Salsabila Farikha Darayanti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil dari Perkawinan Campuran	- Sama-sama meneliti dampak hukum dari perkawinan campuran, terutama terhadap anak hasil perkawinan	- Penelitian Darayanti menekankan pada perlindungan hukum dan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, serta upaya hukum untuk memperoleh

	Beda Kewarganegaraan di Indonesia (2023)	tersebut. - Sama-sama membahas hak asuh anak dan perlindungan hukumnya setelah perceraian. - Keduanya menggunakan pendekatan yuridis dengan metode kualitatif dan bersumber dari undang-undang serta literatur hukum nasional.	perlindungan hak anak. - Sementara skripsi Penulis fokus pada implikasi hukum perceraian dalam perkawinan campuran terhadap hak asuh anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. - Penelitian Darayanti bersifat normatif murni, sedangkan skripsi Penulis bersifat empiris (melalui studi kasus dan wawancara hakim). - Darayanti menyoroti UU Perlindungan Anak dan UU Kewarganegaraan, sedangkan Penulis menelaah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan pengadilan agama.
2	Dela Efitasari, Pengaturan Hak Asuh Anak pada Perkawinan	- Sama-sama membahas hak asuh anak dalam perkawinan	- Penelitian Dela berfokus pada perspektif Hukum Perdata Internasional, terutama aspek

	<p>Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional di Indonesia (2025)</p>	<p>campuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keduanya menyoroti kepentingan terbaik anak (<i>the best interest of the child</i>) sebagai dasar pertimbangan hukum. - Sama-sama menggunakan pendekatan hukum deskriptif dan meninjau praktik peradilan di Indonesia. 	<p>kewarganegaraan dan mekanisme hukum antarnegara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sementara skripsi Penulis meneliti dari perspektif Hukum Keluarga Islam, dengan analisis pada Putusan Pengadilan Agama Depok No. 727/Pdt.G/2021/PA. Dpk. - Penelitian Dela bersifat yuridis normatif, sedangkan skripsi Penulis bersifat yuridis empiris dengan wawancara hakim. - Fokus Dela lebih pada pengaturan hukum secara umum, sementara Penulis menitikberatkan pada implikasi hukum perceraian dan penerapan prinsip <i>masalah</i> dalam praktik peradilan agama.
3	<p>Nanda Humairatuzzahrah, Habitual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama membahas hak asuh anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Nanda fokus pada konsep habitual residence

	<p>Residence terhadap Anak Korban Perceraian atas Kawin Campur Perspektif Masalah Mursalah (2021)</p>	<p>dalam perkawinan campuran yang melibatkan pasangan beda kewarganegaraan.</p> <p>- Sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dan menekankan prinsip <i>the best interest of the child</i> sebagai dasar penetapan <i>hadhanah</i>.</p> <p>- Keduanya mengaitkan konsep Masalah Mursalah dalam penyelesaian masalah hak asuh anak.</p>	<p>sebagai dasar penentuan hak asuh anak lintas negara, sedangkan skripsi Penulis menyoroti implikasi hukum perceraian terhadap hak asuh anak dalam kasus konkret di Pengadilan Agama Depok.</p> <p>- Nanda menggunakan pendekatan hukum doktrinal (library research), sementara Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui analisis putusan dan wawancara hakim.</p> <p>- Nanda lebih menitikberatkan pada konsep teoretis dan filosofi hukum Islam, sedangkan Penulis menekankan sinkronisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam praktik peradilan agama.</p>
--	---	--	---

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran, khususnya terkait hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian-penelitian ini menyoroti tantangan dalam harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum lainnya, serta perlunya penerapan hukum yang adil dan berfokus pada kepentingan terbaik anak.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memiliki peran penting dalam sebuah penelitian karena kerangka pemikiran berfungsi untuk menjelaskan berbagai teori yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut:

a. Hifz al-Nasl dalam Maqashid Syariah

Imam Asy-Syathibi tidak memberikan definisi *maqashid* secara langsung dalam kitabnya karena pemahaman tentang *maqashid* telah dijelaskan oleh ulama terdahulu, namun beberapa ulama pada abad-abad terakhir mencoba mendefinisikan *maqashid syariah* agar tercipta kesepakatan yang jelas, di mana secara etimologis,

maqashid as-syariah merupakan gabungan kata *maqashid*, yang merupakan bentuk jamak dari *maqshad* atau *qashd* dengan makna tujuan, arah, adil, jalan lurus, serta keseimbangan, dan *as-syariah*.⁹

Teori *maqashid syariah* tidak dapat dipisahkan dari konsep *maslahah* karena substansinya adalah kemaslahatan, di mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menetapkan *syariah* untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, khususnya dalam melindungi lima hal pokok (*al-Kulliyah al-Khamsah*), yaitu agama (*hifzu ad-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-aql*), keturunan (*hifzu an-nasl*), dan harta (*hifzu al-maal*).¹⁰

Dalam teori *Maqashid al-Syari'ah*, terdapat unsur *Hifz al-Nasl* (memelihara keluarga/keturunan), di mana keturunan merupakan anugerah mulia dari Allah yang wajib

⁹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (tanpa tahun): h. 71–80, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>.

¹⁰ Muhammad Imdad Azizy, "Nebis in Idem dalam Perkara Gugatan Hadhanah (Tinjauan Maqashid Syariah dalam Putusan Acta van Dading dan Hadhanah di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)," Tesis, Program Studi Ilmu Agama Islam, Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2024, h. 70.

dijaga melalui pendidikan dan akhlak, serta dilindungi melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang, dan diterima secara budaya, yang sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pasangan suami istri sebagai warga negara jika terjadi kasus hukum di kemudian hari.¹¹

b. Teori *The Best Interest of the Child*

Teori *The Best Interest of the Child* atau Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, yang merupakan prinsip utama dalam perlindungan anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1989 dan diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.¹²

1. Prinsip Utama dalam Konvensi Hak Anak 1989:

- a) Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, dan instansi pemerintah.
- b) Jaminan perlindungan dan perawatan yang diperlukan untuk kesejahteraan anak.

¹¹ Ervan Agus Rianto, "Relevansi Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Maqashid Hifdz Al-Nasl," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024, h. 20.

¹² Yusron Fikri Juneri, *The Best Interest of the Child terhadap Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ibu yang Murtag (Studi Putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Sal)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024), h. 11-13.

- c) Standarisasi perlindungan anak, termasuk keselamatan dan kesehatan di bawah pengawasan lembaga terkait.

2. Implementasi di Indonesia

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang mencakup:

- a) Non-diskriminasi
- b) Kepentingan terbaik bagi anak
- c) Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak

c. Hukum Perdata Internasional

Menurut Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku apabila suatu hubungan atau peristiwa memiliki keterkaitan dengan sistem hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda, baik dalam aspek yurisdiksi, tempat, pribadi, maupun permasalahan hukum.¹³

Hukum Perdata Internasional mencakup berbagai perselisihan perdata, termasuk yang timbul akibat perkawinan campuran dengan komponen asing.¹⁴ Adapun

¹³ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*, edisi ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021), h. 5.

¹⁴ Hansa Mutia Zakiyah Elan Jaelani, "Hak Asuh Anak dan Status Kewarganegaraan Anak dalam Perceraian dari Perkawinan Campuran dalam Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 9

beberapa akibat hukum tambahan yang mungkin timbul akibat perceraian dalam perkawinan campuran antara lain:

1. Status Kewarganegaraan Anak: Penentuan kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran.
2. Hak Asuh Anak: Persoalan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the child* dan hukum yang berlaku.
3. Pembagian Harta Bersama: Penyelesaian mengenai pembagian harta bersama berdasarkan hukum negara yang relevan.
4. Status Izin Tinggal atau Keimigrasian: Dampak perceraian terhadap izin tinggal salah satu pasangan yang merupakan warga negara asing.
5. Nafkah atau Tunjangan: Penetapan kewajiban nafkah bagi pasangan dan anak pascaperceraian.
6. Pengakuan Putusan Perceraian: Masalah pengakuan dan

pelaksanaan putusan perceraian di negara masing-masing pasangan.

Akibat-akibat hukum tersebut memerlukan pertimbangan aturan Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum mana yang berlaku sesuai dengan prinsip *lex causa* atau *lex fori*.

Dalam Hukum Perdata Internasional, pengaturan hak asuh anak pada kasus perceraian dalam pernikahan campuran, prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, sehingga penentuan pihak yang berhak atas hak asuh anak harus didasarkan pada hal yang terbaik bagi anak dan sesuai dengan UU Perlindungan Anak.¹⁵

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang sistematis dan terarah untuk mempelajari serta menganalisis

¹⁵ Junaidi Tarigan dan Zaenal Abidin, "Pengaturan Hak Asuh Anak dan Status Kewarganegaraan Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 28–40, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99>.

gejala hukum tertentu berdasarkan metode dan pemikiran tertentu.¹⁶ Metode penelitian secara umum menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melaksanakan penelitian secara sistematis dan terarah. Berikut adalah metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode Pendekatan yuridis empiris berlandaskan pada ilmu hukum dan berfokus pada penelitian yang berkaitan dengan norma atau peraturan perundang-undangan dalam praktiknya di masyarakat (*law in action*).

Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial dengan menggunakan berbagai teori, seperti teori efektivitas hukum serta hukum dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, edisi ke-1 (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 8, diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal

untuk memahami sejauh mana hukum berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, baik berupa pernyataan tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada objek yang utuh untuk dipahami secara mendalam.¹⁸

Ciri-ciri pendekatan kualitatif meliputi: (1) sifatnya eksploratoris dan deskriptif; (2) menggunakan metode induktif-deduktif; (3) teori digunakan secara terbatas; (4) variabel ditemukan selama pengolahan data berlangsung; (5) berfokus pada kasus tertentu; dan (6) memanfaatkan panduan wawancara sebagai instrumen utama.¹⁹

¹⁷ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, edisi ke-1 (Madiun-Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 50 diakses pada tanggal 13 Oktober 2025 https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal.

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-1, vol. 16 (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 125–126.

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, h. 126.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang diteliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini berasal dari hakim, panitera, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perceraian dan hak asuh anak di Pengadilan Agama Depok. Melalui data tersebut, peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang menjadi sumber utama dalam penelitian

hukum.²⁰ Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia
- d) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak
- e) Kompilasi Hukum Islam
- f) Putusan PA Depok Perkara Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku tentang asas-asas hukum keluarga Islam, khususnya yang membahas *hadhanah* (hak asuh anak), *maqashid syar'iyah*, dan hukum perdata internasional dalam konteks perkawinan campuran. Selain itu, jurnal

²⁰ Nugroho, Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), h. 41

hukum yang mengkaji implikasi hukum perceraian terhadap hak asuh anak, pandangan hakim dalam kasus perkawinan campuran, serta harmonisasi hukum Islam dan hukum internasional juga relevan.

Kamus hukum Islam dan ensiklopedia hukum dapat digunakan untuk memahami istilah seperti *hadhanah*, *mitsāqan ghalizhā*, dan konsep dasar lainnya. Hasil penelitian hukum berupa tesis, disertasi, atau studi kasus putusan pengadilan agama terkait juga menjadi bahan pendukung penting dalam memperkuat analisis dan memberikan perspektif yang komprehensif terhadap topik penelitian ini.

Wawancara dengan narasumber yang merupakan ahli hukum untuk memberikan pendapat tentang suatu fenomena juga dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder, asalkan kapasitas keilmuan narasumber memadai dan ia tidak terlibat langsung dalam kejadian yang dibahas agar komentar yang diberikan tetap objektif.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan metode pengumpulan data dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur lain yang berisi hasil penelitian terkait. Dalam pelaksanaannya, data yang diperoleh dianalisis melalui proses membaca, menelaah, dan mengelompokkan informasi berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

b) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode tanya jawab dengan narasumber yang relevan, dalam hal ini majelis hakim yang menangani kasus hak asuh anak, khususnya pada perceraian dalam perkawinan campuran. Metode yang digunakan adalah wawancara

bebas terstruktur, di mana pertanyaan disiapkan sebelumnya namun tetap memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan topik. Hasil wawancara akan dikaji, dicatat, dan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data primer berupa dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Data ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi penerapan hukum keluarga Islam dan memahami pertimbangan hukum yang digunakan dalam kasus perceraian perkawinan campuran.

b. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam

mengelola hasil dari pengamatan serta dokumentasi. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi perihal objek yang diteliti sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari subjek yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam penulisan skripsi, maka sistematika pembahasan yang digunakan menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoretis dan praktis), tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEPTUAL HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN, PERCERAIAN, DAN HAK ASUH ANAK

Bab ini membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan hukum perkawinan campuran, perceraian, dan hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum

nasional. Pembahasan dimulai dengan pengertian dan prinsip-prinsip umum hukum keluarga dalam Islam, diikuti dengan pemaparan mengenai definisi dan ketentuan hukum tentang perkawinan campuran di Indonesia. Selanjutnya, dibahas pula konsep perceraian beserta dasar hukumnya, serta pengaturan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sebagai akibat hukum dari terjadinya perceraian.

BAB III LATAR BELAKANG KASUS PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Bab ini membahas latar belakang dan kondisi objektif kasus perceraian perkawinan campuran berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Fokus pembahasan mencakup aspek hukum yang diterapkan dalam penentuan hak asuh anak dan analisis kendala yang dihadapi oleh pihak yang bersengketa.

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PADA KASUS PERCERAIAN CAMPURAN DAN HAK ASUH ANAK

Bab ini memuat analisis mendalam terhadap implikasi hukum perceraian pada perkawinan campuran terhadap hak asuh anak. Analisis mencakup penerapan prinsip hukum keluarga Islam dalam kasus tersebut, kendala yang dihadapi dalam harmonisasi hukum Islam dengan hukum lainnya, serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, disampaikan pula saran-saran praktis maupun akademis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait.